

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



<https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Inisiasi Terapi ARV bagi WBP

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG /

No. SK :

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Persyaratan

1. Surat Hasil tes HIV Positif
2. Surat rekomendasi dari dokter tentang tindak lanjut terapi ARV kepada WBP
3. Inform consent kesediaan untuk mendapatkan terapi ARV
4. Surat pengantar dari kepala lapas/rutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Kesehatan memberikan informasi tentang terapi ARV
2. Pemeriksaan fungsi hati (SGOT/SGPT) WBP
3. Dokter memberikan rekomendasi terapi ARV
4. Kepala lapas/rutan memberikan surat pengantar untuk mengakses ARV dari instansi terkait
5. Petugas kesehatan melaksanakan pemberian dan pengawasan terhadap konsumsi ARV
6. Dokter mengevaluasi hasil terapi dan mengawasi adanya efek samping yang timbul
7. Petugas kesehatan melakukan pencatatan dan pelaporan
8. Kepala/ rutan memberikan laporan pemberian ARV per bulan kepada ditjen Pemasarakatan melalui direktorat bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan tahapan

penatalaksanaan

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



<https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG /

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Tidak dipungut biaya

- Biaya pemeriksaan penunjang fungsi hati

(SGOT/SGPT)

- Biaya pengambilan obat ARV

- Biaya rujukan pasien bila timbul Efek samping yang tidak dapat diatasi di dalam Lapas/Rutan

Produk Pelayanan

1. 1. Terapi ARV 2. Surat rujukan Terapi dan konseling ARV

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang

disediakan Lapas/Rutan/Bapas/Ditbinkeswat

- Kepala Lapas/Rutan/Bapas/Dirbinkeswat memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan

- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan